



Kategorisasi Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati (Adillah Mukhtalaf Fiha) Dalam Kajian Usul Fikih (Sebuah Tinjauan Kritis)

Muhammad Adib

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang

*Corresponds email: adib@alqolam.ac.id

ABSTAK

This paper presents a critical review of the categorization of debated arguments (*adillah mukhtalaf fiha*) in the discourse of Islamic legal theory. With a historical perspective, namely regarding the originator and the context surrounding it, it can be concluded that this categorization was born from a certain historical context that is different from the modern historical context. When confronted with the modern context, namely the reality of contemporary Islamic legal discourse, the categorization of debated arguments undergoes correction and even re-conceptualization. These arguments today have become an important methodological part in the process of *ijtihad* and the development of Islamic law.

Kata kunci: Kategorisasi, Adillah Mukhtalaf Fiha, Tinjauan Kritis

PENDAHULUAN

Dalil-dalil *syar'ī* atau sumber-sumber hukum Islam (*adillah syar'īyyah*) adalah salah satu dari empat pilar kajian usul fikih menurut skema Abu Ḥamid al-Ghazali (w. 1111). Dalam karyanya yang berjudul *al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, dia menyebutkan empat pilar kajian usul fikih, yaitu: pertama, buah (*tsamrah*), yakni hukum syari'ah; kedua, penghasil buah (*mutsmir*), yakni sumber atau dalil; ketiga, cara memetik buah (*thuruq al-istitsmar*), yakni metode *istinbath* hukum syari'ah dari sumber atau dalilnya; dan, keempat, orang yang memetik buah (*mustatsmir*), yakni *mujtahid* dan *muqallid* (al-Ghazali, juz I, 1983:7-9).

Pembuka yang *lazim* pada bab dalil-dalil *syar'ī* dalam kajian usul fikih, terutama di Indonesia, adalah klasifikasi dalil-dalil *syar'ī*. Dalam bagian pembuka tersebut, pada umumnya dinyatakan bahwa dalil-dalil *syar'ī* terklasifikasi menjadi dua kategori. Pertama adalah dalil-dalil yang disepakati para ulama ahli fikih (*adillah muttafaq 'alaiha*), yakni Alqur'an, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Kedua adalah dalil-dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*), semisal *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishhab*, *sadd al-dzari'ah*, dan *qaul al-Shahabi*.

Klasifikasi dalil-dalil *syar'ī* model ini begitu populer serta banyak digunakan dalam sejumlah besar literatur kajian usul fikih di Indonesia. Sebut saja, misalnya, buku usul fikih

karya Satria Effendi (2005), Achmad Yasin (2013), A. Khisni (2015), Moh. Bahrudin (2019), Mif Rohim (2020), dan Ramli (2021). Hal yang sama juga dijumpai pada kurikulum materi fikih/usul fikih, baik pada tingkat madrasah aliyah (MA) maupun tingkat perguruan tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dalam Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 yang berlaku secara nasional, serta dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Fikih/Usul Fikih pada sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), seperti UIN Sumatera Utara, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Madura, IAI Al-Khoziny Sidoarjo, dan STAI An-Nawawi Purworejo.

Hal penting yang perlu dicermati dari klasifikasi model di atas adalah kategorisasi yang kedua, yakni dalil-dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*). Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari tulisan ini, kategorisasi tersebut lahir dari perspektif sejarah pemikiran hukum Islam, yakni silang-pendapat tokoh-tokoh mazhab fikih Islam terkait status kehujahan atau otoritas (*hujjiyyah*) sejumlah dalil *syar'i*, semisal *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena lahir dari perspektif sejarah, maka kategorisasi tersebut terbuka untuk ditinjau secara kritis terkait relevansinya dengan perspektif sejarah pula, yakni terkait dinamika pemikiran hukum Islam, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan realitas penggunaan dalil-dalil *syar'i* kategori tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) pada masa modern.

Peninjauan ulang seperti ini cukup penting untuk dilakukan, berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, teori atau konsep, terutama yang lahir dari perspektif sejarah, selalu bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan konteks yang melingkupinya. Kedua, belum dijumpai satu karya ilmiah pun, terutama di Indonesia, yang mempersoalkan secara kritis kategorisasi di atas, kecuali sebuah artikel opini yang ditulis oleh Mas'ud Shabri (2023), seorang akademisi dari Kuwait University dan peneliti pada Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, serta dimuat dalam website IslamOnline. Hanya saja, ulasannya relatif singkat, hanya memuat sebuah penegasan bahwa kategori dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) tidak sejalan dengan dinamika pemikiran fikih Islam era modern.

METODE

Itulah sebabnya, tulisan ini hadir, menyajikan tinjauan kritis terhadap kategorisasi dalil-dalil *syar'i* yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*). Metode yang digunakan adalah

penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) serta bertumpu pada analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur-literatur usul fikih yang relevan. Perspektif yang digunakan adalah perspektif sejarah pemikiran, yakni mulai awal kemunculan, pengaruh, hingga keberadaannya pada realitas penggunaan dalil-dalil kategori tidak disepakati di era modern. Dengan perspektif ini, bisa dipahami bahwa kategorisasi dalil-dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) adalah benar dan relevan untuk konteks sejarah pemikiran yang mengitarinya, namun belum tentu demikian halnya jika dikaitkan dengan dinamika kajian usul fikih di era modern.

PEMBAHASAN

1. Kemunculan, Konteks, dan Pengaruhnya

a. Awal Kemunculan

Kemunculan kategorisasi dalil-dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) tidak lepas dari nama Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111). Dalam kitab usul fikihnya, *al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, al-Ghazali menyatakan:

القطب الثاني في أدلة الأحكام وهي أربعة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على
النفي الأصلي فأما قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف فيه

Artinya: “Pilar kedua adalah tentang dalil-dalil hukum, dan jumlahnya ada empat, yaitu Alqur’an, Sunah, *ijma’*, dan dalil akal yang menetapkan status ketiadaan hukum yang asli (baca: *istishhab*). Sementara itu, *qaul al-Shahabi* dan *syari’ah man qablana* adalah dalil yang tidak disepakati.” (al-Ghazali, juz I, 1983:100)

Pada pernyataan tersebut, al-Ghazali menegaskan status tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) terhadap dua jenis dalil, yaitu pendapat Sahabat (*qaul al-Shahabi*) dan syariat umat sebelum kita (*syari’ah man qablana*). Bahkan, pada bagian lain dari kitabnya tersebut, al-Ghazali menyatakan:

خاتمة لهذا القطب بيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهو أيضا أربعة شرع
من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح فهذه أيضا لا بد من شرحها

Artinya: “Penutup dari pilar ini (baca: pilar dalil hukum) berisi penjelasan tentang adanya beberapa jenis yang dianggap sebagai dalil padahal sebetulnya bukan. Jumlahnya ada empat, yaitu *syar’ man qablana*, *qaul al-Shahabi*, *istihsan*, dan *istishlah*; dan semuanya perlu dijelaskan lebih lanjut.” (al-Ghazali, juz I, 1983:245)

Dari dua pernyataan tersebut, terlihat bahwa al-Ghazali tidak hanya sekedar menegaskan adanya status tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) terkait jenis dalil tertentu. Lebih dari itu, dia juga masuk ke dalam kancah silang-pendapat serta mengambil posisi keberpihakan pada salah satu pihak. Terbukti, dia menyebut empat jenis dalil hukum tadi (*syar' man qablana, qaul al-Shahabi, istihsan, dan istishlah*) sebagai “dalil-dalil palsu” (*ushul mauhumah*) serta melengkapi penyebutannya tersebut dengan uraian panjang-lebar yang sarat dengan argumen normatif dan filosofis (al-Ghazali, juz I, 1983:245-315).

Selain itu, al-Ghazali bisa disebut sebagai pencetus awal kategorisasi ataupun istilah “dalil-dalil yang tidak disepakati” (*mukhtalaf fiha*). Penyimpulan ini didasarkan pada hasil penelusuran bibliografis terhadap kitab-kitab usul fikih yang muncul sebelumnya, terutama dari aliran *mutakallimin*. Sebut saja, misalnya, kitab-kitab karya Abu Bakr al-Baqillani (w. 1013), al-Qadi ‘Abd al-Jabbar (w. 1025), Abu al-Husain al-Bashri (w. 1044), Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 1083), dan Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 1085). Alih-alih kategorisasi dalil-dalil yang tidak disepakati, kitab-kitab tersebut menyebutkan kategorisasi berdasarkan perspektif sumber dari mana dalil tersebut berasal. Bertitik-tolak dari perspektif ini, dalil-dalil *syar'i* terklasifikasi menjadi dua kategori. Pertama adalah dalil yang bersumber dari wahyu atau riwayat (*sam'iyat*), yaitu Alqur'an, Sunah, dan *ijma'*. Kedua adalah dalil yang bersumber dari akal, yaitu logika penetapan status hukum asal atau *istishhab* (al-Baqillani, juz I, 1998:204-205; asy-Syirazi, 1995:35; al-Juwaini, juz I, 1399 H:145-158).

b. Konteks Sejarah Pemikiran

Abu Hamid al-Ghazali hidup pada masa di mana tren akademik bidang usul fikih sarat dengan wacana yang bersifat polemis. Pada pergantian abad IX dan X, muncul kitab-kitab usul fikih dari kalangan ulama mazhab Maliki, semisal Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn al-Hakam (w. 880), Yusuf ibn Yahya al-Qurthubi (w. 901), Ahmad ibn Marwan al-Mishri (w. 903), dan Ibn al-Labbad al-Qirwani (w. 944). Substansi dari kitab-kitab tersebut adalah bantahan terhadap penolakan asy-Syafi'i (w. 820) terhadap beberapa teori usul fikih Malik ibn Anas (w. 795). Kitab-kitab bantahan tersebut kemudian memancing respon balik dari sejumlah ulama mazhab Syafi'i yang hidup pada rentang masa yang sama, semisal Ibn Suraij (w. 918), Ibn Haikawaih (w. 930), Abu Bakr ash-Shairafi (w. 942), al-Hassan an-Nisaburi (w. 960), dan al-Qaffal al-Kabir (w. 976). Mereka menulis kitab-kitab usul fikih tandingan dalam rangka mendukung pemikiran asy-Syafi'i (Adib, 2021:237).

Tren akademik wacana usul fikih yang bercorak polemis tersebut berlanjut hingga pascamasa al-Ghazali hidup, namun dalam bentuk yang berbeda. Pada pergantian abad X dan XI, muncul dua aliran penulisan kitab usul fikih yang juga bersifat polemis satu sama lain. Pertama adalah aliran ahli ilmu fikih (*fuqaha'*) yang digalang oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, seperti Abu al-Hasan al-Karkhi (w. 952), Abu Bakr al-Jashashsh (w. 981), Abu Zaid ad-Dabusi (w. 1039), Abu al-Hasan al-Bazdawi (w. 1082), dan Abu Bakr as-Sarakhsi (w. 1090). Kedua adalah aliran ahli ilmu kalam (*mutakallimin*), sebagai anti-tesis terhadap aliran *fuqaha'*, yang digalang oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, seperti al-Baqillani, 'Abd al-Jabbar, al-Bashri, asy-Syirazi, al-Juwaini, dan al-Ghazali sendiri (Adib, 2021:238).

Oleh karena itu, bisa dipahami jika narasi al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* cenderung bercorak polemis ketika menjelaskan empat jenis dalil yang dia sebut sebagai “dalil-dali palsu” (*ushul mauhumah*). Empat dalil yang dimaksud adalah *syar' man qablana*, *qaul ash-Shahabi*, *istihsan*, dan *istishlah*. Argumen normatif, linguistik, dan filosofis yang dia narasikan dalam penjelasannya tersebut adalah dalam rangka menolak keabsahan penggunaan empat jenis dalil tadi. Terkait *istihsan*, misalnya, dia menegaskan bahwa tidak mungkin asy-Syafi'i menolak *istihsan*, jika tidak memahami hakikat dan kelemahannya terlebih dulu. Menurutnya, para ulama mazhab Hanafi sebetulnya sudah tidak mampu lagi mempertahankan keabsahan *istihsan*, dan untuk itu mereka berkilah bahwa *istihsan* selalu berpijak di atas argumen tekstual. Jika memang ada pijakan argumen tekstualnya, tegas al-Ghazali, maka sebaiknya mereka menggunakan nama atau istilah lain, bukan “*istihsan*” (al-Ghazali, juz I, 1983:326).

c. Pengaruh terhadap Wacana Usul Fikih

Tidak diragukan lagi bahwa al-Ghazali adalah sosok yang sangat berpengaruh. Kitab *al-Mustashfa* menjadi salah satu dari empat kitab usul fikih standar dari aliran *mutakallimin*. Empat kitab usul fikih standar tersebut adalah kitab *al-'Amd* atau *al-'Ahd* karya 'Abd al-Jabbar, kitab *al-Mu'tamad* karya al-Bashri, kitab *al-Burhan* karya al-Juwaini, dan kitab *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Empat kitab usul fikih standar tersebut menjadi referensi primer bagi kajian usul fikih pada masa-masa berikutnya, terutama yang dikembangkan oleh penganut aliran *mutakallimin* maupun pengembang kombinasi aliran *fuqaha'* dan *mutakallimin* (Adib, 2021:328-329).

Terbukti, rumusan al-Ghazali tentang kategorisasi “dalil-dalil palsu” (*ushul mauhumah*) langsung diadaptasi oleh sejumlah ulama penulis kitab usul fikih pada masa-masa setelahnya. Saif ad-Din al-Amidi (w. 1233), misalnya, yang hidup pada peralihan abad XII dan XIII,

menulis kitab usul fikih yang berjudul *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dalam kitabnya tersebut, al-Amidi menyatakan bahwa dalil secara umum terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu dalil akal (*dalil 'aqli*) dan dalil wahyu (*dalil syar'i*). Sementara dalil *syar'i* terklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, dalil yang valid (*dalil shahih*), yakni Al-Qur'an, Sunah, *ijma'*, *qiyas*, dan *istidlal*; kedua, sesuatu yang dianggap dalil padahal bukan (*ma zhunn annahu dalil wa lais bi dalil*), yaitu *syar' man qablana*, *madzhab al-Shahabi*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* (al-Amidi, juz I, 2003:211-212).

Pada peralihan abad XIII dan XIV, al-Qadhi al-Baidhawi (w. 1319) menulis kitab usul fikih berjudul *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*. Kitab ini merupakan ringkasan (*ikhtishar*) dari kitab *al-Hashil min al-Mahshul* karya Taj ad-Din al-Armawi (w. 1258) yang juga merupakan ringkasan dari kitab *al-Mahshul* karya Fakhr ad-Din ar-Razi (w. 1209). Dalam salah satu bagian dari kitab *minhaj*-nya, al-Baidhawi membahas secara khusus dalil-dalil yang tidak disepakati (*dala'il ukhtulif fiha*) dan membaginya menjadi dua kategori, yaitu: pertama, kategori dalil yang diterima (*maqbulah*), yaitu logika *istishhab*, *istiqra'*, *mashlahah mursalah*, dan ketiadaan dalil (*faqd al-dalil*); kedua, kategori dalil yang ditolak (*mardudah*), yaitu *istihsan* dan *qaul al-Shahabi* (al-Baidhawi, 2008:225-235).

Selanjutnya, kategorisasi dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) tetap bertahan dalam literatur dan wacana usul fikih era modern. 'Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956), misalnya, dalam kitabnya yang berjudul *Ilm Ushul al-Fiqh*, menyatakan bahwa dalil *syar'i* sebagai sumber penggalian hukum Islam terdiri atas 10 jenis yang terbagi menjadi dua kategori. Pertama adalah empat dalil yang disepakati otoritasnya oleh para ulama (*adillah muttafaq 'alaiha*), yaitu Alqur'an, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Kedua adalah enam dalil yang diperselisihkan otoritasnya (*adillah mukhtalaf fiha*), yaitu *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *madzhab al-Shahabi*, dan *syar' man qablana* (Khallaf, 1947:22).

Abu Zahrah (w. 1974) yang merupakan salah satu murid Khallaf, sebagai contoh lain, juga menyatakan hal yang sama. Dalam kitabnya yang berjudul *Ushul al-Fiqh*, Abu Zahrah menyatakan bahwa dalil-dalil *syar'i* banyak jumlahnya; sebagian di antaranya disepakati otoritasnya, dan sebagian yang lain diperselisihkan. Dalil-dalil yang disepakati ada empat, yaitu Alqur'an, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Sementara dalil-dalil yang diperselisihkan adalah *madzhab al-Shahabi*, *istihsan*, *mashlahah* dan *dzara'i'*, *'urf*, *istishhab*, dan *syar' man qablana* (Zahrah, 1956:74).

Contoh terakhir adalah Wahbah az-Zuhaili (w. 2015) yang menulis kitab usul fikih berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Pada bagian awal jilid II dari kitabnya tersebut, az-Zuhaili menjabarkan sejumlah dalil yang masuk kategori tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) atau sumber pendukung (*mashadir tab'iyah*). Menurutnya, dalil-dalil yang tidak disepakati tersebut pada prinsipnya merupakan operasionalisasi teknis dari *istidlal*; lebih ringkasnya adalah: dalil selain *nashsh*, *ijma'*, ataupun *qiyas*. Beberapa di antaranya yang populer dalam wacana usul fikih adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *qaul al-Shahabi*, *syar' man qablana*, dan *sadd al-dzara'i* (az-Zuhaili, juz II, 1986:732-734).

Tiga kitab usul fikih yang disebutkan terakhir di atas termasuk referensi pokok dalam wacana usul fikih masa modern. Berbagai literatur, buku ajar, ataupun silabus materi usul fikih di berbagai penjuru dunia rata-rata merujuk kepada tiga kitab usul fikih tersebut. Itulah sebabnya, bisa dipahami apabila kategorisasi dalil-dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) tetap dipakai dalam silabus, buku ajar, dan buku referensi kajian usul fikih kontemporer, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian awal dari tulisan ini.

2. Realitas Penggunaan di Era Modern

Telah disinggung di muka bahwa perspektif yang melatarbelakangi kemunculan kategorisasi dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) adalah perspektif sejarah pemikiran. Konsep tersebut lahir pada periode di mana wacana usul fikih diwarnai oleh polemik para ulama ahli fikih terkait status otoritas jenis-jenis dalil tertentu. Oleh karena itu, konteks sejarah pemikiran tersebut perlu dibenturkan dengan tren penggunaan dalil-dalil yang tidak disepakati tadi dalam realitas wacana hukum Islam kontemporer. Hal ini merupakan langkah yang penting untuk meninjau ulang relevansi sebuah konsep ketika dikaitkan dengan konteks baru yang berbeda dengan konteks kelahirannya.

a. Kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Awal abad XX menandai bergulirnya arus reformasi hukum Islam, yakni berupa kodifikasi hukum keluarga Islam. Terinspirasi dari sistem hukum di Barat, sejumlah negara Muslim di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam menjadi peraturan perundang-undangan. Adalah Turki Usmani, negara pertama yang melakukannya, yakni dengan pemberlakuan *The Ottoman Law of Family Rights* (1917)—sebelum diganti secara total dengan Kitab Hukum Perdata Swiss pada era sekularisasi Turki tahun 1926. Jejak Turki Usmani dalam mereformasi hukum keluarga Islam tersebut

kemudian diikuti oleh sejumlah negara, misalnya Mesir (1920), Libanon (1932), Suriah (1949), Yordania (1951), Tunisia (1956), Maroko (1958), Irak (1959), Pakistan (1961), Iran (1967), dan Indonesia (1976) (Wahib, 2014:1-19).

Sesuai terminologis, kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang secara sistematis dan lengkap (Al Umry, 2020:65). Artinya, kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan aktivitas negara dalam merangkum berbagai pendapat hukum, baik yang diambil dari berbagai literatur fikih maupun dari hasil interpretasi langsung terhadap *nashsh* Alqur'an dan Sunah sebagai sumber primer hukum Islam. Berbagai pendapat tersebut selanjutnya diolah, dikembangkan, dan dihimpun menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mengikat di suatu negara. Tujuannya adalah untuk unifikasi hukum Islam dan kontekstualisasi ajaran Islam.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kodifikasi hukum keluarga Islam melibatkan sejumlah metode. Metode-metode tersebut, oleh Khoiruddin Nasution (2007), diistilahkan dengan sebutan “metode kontemporer”, karena memang dirancang untuk kodifikasi hukum Islam kontemporer (Nasution, 2007:334). Sebagaimana dicatat oleh J.N.D. Anderson (1972), John L. Esposito (1982), Tahir Mahmood (1987), dan Abdullahi Ahmed An-Naim (1990), metode-metode tersebut meliputi: pertama, *takhayyur*, yakni memilih satu dari beberapa pendapat ulama fikih lintas mazhab, termasuk dari selain mazhab empat (*madzahib arba'ah*); kedua, *talfiq*, yakni mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama fikih lintas mazhab pada satu masalah tertentu; ketiga, *takhshish al-qadha'*, yakni membatasi kewenangan pengadilan; keempat, *siyasah syar'iyah*, yakni kebijakan pemerintah; dan kelima, reinterpretasi *nashsh nashsh* Alqur'an dan Sunah secara kontekstual (Anderson, 1976:42-77; Esposito, 1982:94-96; An-Naim, 1994:89-92).

Selanjutnya, Tahir Mahmood mencatat bahwa metode yang dipergunakan dalam kodifikasi hukum keluarga Islam bisa diklasifikasi menjadi dua kategori. Pertama adalah kategori metode lama, yakni *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*—inklusif di dalamnya reinterpretasi *nashsh*. Kedua adalah kategori metode baru, yakni *takhayyur* dan *talfiq*. Selain itu, penerapan dua kategori metode tersebut juga ditopang dengan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua mazhab fikih, disertai dengan perhatian yang besar pada prinsip *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istidlal*, *taudi'* atau legislasi, dan *tadwin* atau kodifikasi (Mahmood, 1972:12). Artinya, mengacu pada catatan Mahmood ini, dalil-dalil yang masuk kategori tidak disepakati

(*mukhtalaf fiha*) menjadi bagian penting dari perangkat metode yang digunakan dalam kodifikasi hukum keluarga Islam yang bergulir di negara-negara Muslim.

b. Komisi Fatwa MUI

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Tahun 2018, terdapat satu bagian yang mengatur tentang pedoman penetapan fatwa. Pedoman edisi tahun 2018 ini merupakan edisi revisi terhadap pedoman edisi-edisi sebelumnya. Dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa penetapan fatwa dilakukan secara kolektif melalui lembaga yang disebut Komisi Fatwa. Acuan mendasar dalam penetapan fatwa adalah Alqur'an, Sunah, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil lain yang *mu'tabar*. Proses penetapannya juga bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif, sehingga fatwa yang dihasilkan bisa bersifat argumentatif, legitimatif, kontekstual, aplikatif, dan moderat (MUI, 2018:272).

Sementara itu, terkait metode penetapan fatwa, terutama yang berkenaan dengan penggunaan dalil-dalil hukum, pedoman tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- (2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- (3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

- (1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- (2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka :
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;

- b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.
- (3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sadd al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- (4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah* (MUI, 2018:272-274).

Hal penting yang perlu ditekankan dari pedoman ini adalah bahwa dalil-dalil yang masuk kategori tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) dimasukkan sebagai bagian dari metode *bayani* dan *ta'lili*, ketika tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang otoritatif (*mu'tabar*).

c. Bahtsul Masail NU

Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Lampung, Bahtsul Masail Maudlu'iyah menghasilkan rumusan dasar metode *instinbath* dalam NU. Elemen utama dari rumusan dasar tersebut adalah trilogi metode *instinbath*, yaitu metode *qauli*, metode *ilhaqi*, dan metode *manhaji*. Metode *qauli* atau tekstual adalah mengikuti pendapat yang sudah "jadi" dalam kitab-kitab fikih standar (*kutub mu'tabarah*); metode *ilhaqi* atau analogis adalah menganalogikan kasus baru dengan kasus lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih standar tadi; sedangkan metode *manhaji* atau metodologis adalah menerapkan metode berpikir atau kaidah penetapan hukum yang dirumuskan oleh ulama-ulama mazhab (PBNU, 2011:470).

Rumusan dasar tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut pada Bahtsul Masail Maudlu'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXIII di Jombang tahun 2015. Rumusan pengembangan tersebut menitikberatkan pada penjelasan teknis terkait penerapan metode *manhaji*, yaitu penerapan *instinbath jama'i* (kolektif) dengan bertumpu pada kaidah-kaidah

usul fikih (*qawa'id ushuliyah*) sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab usul fikih. *Instinbath jama'i* yang dimaksud terdiri atas tiga metode, yaitu: pertama, metode *bayani*, yaitu metode pengambilan hukum dari *nashsh* Alqur'an dan Sunnah; kedua, metode *qiyasi*, yaitu ijtihad dengan pendekatan analogi (*qiyas*); ketiga, metode *istishlahi* atau *maqashidi*, yaitu ijtihad yang mengacu pada *maqashid syari'ah* (PBNU, 2016:153-154, 160, dan 165).

Metode yang perlu ditekankan di sini adalah metode ketiga, yakni metode *istishlahi* atau *maqashidi*. Penekanannya bukan hanya pada korelasinya dengan prinsip bahwa ketentuan hukum yang mengacu pada *maqashid syari'ah* bersifat kontekstual, tetapi juga pada adanya pengakuan terhadap penerapan dalil-dalil sekunder semacam *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* yang pada hakikatnya mengacu pada *maqashid syari'ah* (PBNU, 2016:165-171). Pengakuan terhadap dalil-dalil sekunder yang notabene termasuk kategori dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*) tersebut termaktub secara eksplisit dalam pernyataan penutup bahwa:

Sekiranya disebutkan bahwa metode *istinbath* ini terdiri dari metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi-maqashidi* yang mencakup *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf*, maka tak menutup kemungkinan metode *maqashidi* ini untuk diperlebar cakupannya pada *istishlah* dan *sadd al-dzari'ah* seperti telah diuraikan di dalam kitab-kitab usul fikih (PBNU, 2016:172).

d. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Sebagai pemegang ororitas fatwa Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) telah memiliki rumusan metode (*manhaj*) yang baku sejak lama. Sebagaimana ditulis oleh Fathurrahman Djamil (1995), Pasal 2 dari Kaidah Lajnah Tarjih yang dirumuskan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1971 menegaskan enam item tugas Lajnah Tarjih; salah satunya adalah “menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mashlahah” (Ediz dan Bus, 2020:152). Kata “*mashlahah*” dari salah satu item Pasal 2 Kaidah Lajnah Tarjih tersebut menjadi kata kunci yang penting bagi pengembangan *Manhaj Tarjih* pada periode selanjutnya.

Pada periode 1985-1990, tepatnya tahun 1986, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah melakukan upaya rekonstruksi *Manhaj Tarjih*. Dari sekian item hasil rekonstruksi tersebut, satu di antaranya yang penting serta berkaitan erat dengan kata kunci “*mashlahah*” di atas adalah bahwa Majelis Tarjih menggunakan prinsip tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk menghindari fitnah dan *mafsadah*. Kata “*mashlahah*” juga menjadi kata kunci penting dari upaya sistematisasi *Manhaj Tarjih* yang dilakukan pada Munas Tarjih XXV tahun 2005 di

Jakarta. Upaya sistematisasi tersebut mencakup metode, pendekatan, dan teknik *istinbath* terhadap ragam kasus yang belum mendapatkan jawaban hukum atau, sekurang-kurangnya sudah mendapatkan jawaban hukum namun dari *nashsh* yang bersifat spekulatif (*zanni*). Metode yang dimaksud terdiri atas metode *bayani*, metode *ta'lili*, dan metode *istishlahi*. Pendekatan yang dimaksud meliputi pendekatan hermeneutik, historis, sosiologis, dan antropologis. Sementara teknik yang dimaksud mencakup *ijma'*, *qiyas*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* (Ediz dan Bus, 2020:155-156).

Dalam konteks perkembangan Manhaj Tarjih sebagaimana telah diuraikan di atas, Syamsul Anwar (2018) selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menegaskan bahwa:

Apa yang dikemukakan di atas adalah sumber-sumber pokok ajaran Islam secara umum. Dalam kaitan dengan sistem normatif Islam terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber-sumber pokok. Sumber-sumber pendamping ini dapat disebut sebagai sumber-sumber paratekstual atau juga sumber-sumber instrumental. Sumber-sumber ini juga dapat diterima dan diakui dalam praktik ketarjihan, seperti *ijmak*, *qiyas*, *maslahat mursalah*, *istihsan*, tindakan preventif (*saddudz-dzari'ah*), dan *uruf* (Anwar, 2018:21-22).

Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Anwar menyajikan sejumlah fatwa Majelis Tarjih yang menggunakan kategori dalil yang tidak disepakati (*adillah mukhtalaf fiha*). Sebut saja, misalnya, fatwa keharusan perceraian di depan sidang pengadilan (*mashlahah mursalah*), fatwa kebolehan menjual atau mengubah kemanfaatan harta wakaf karena ada alasan yang mendesak (*istihsan*), fatwa larangan wakaf untuk kemaksiatan (*sadd al-dzari'ah*), dan akomodasi hukum adat (*'urf qanuni*) sepanjang tidak bertentangan dengan *nashsh* yang definitif (*qath'i*) (Anwar, 2018:24-25).

3. Refleksi Teoretis

Dari pemaparan realitas wacana hukum Islam kontemporer di atas, kategorisasi dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) sebetulnya telah mengalami koreksi. Dalil-dalil sekunder seperti *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *istihsan*, *sadd adz-dzari'ah*, dan *'urf*, sekalipun dikategorisasi sebagai dalil-dalil yang tidak disepakati otoritas (*hujjiyyah*)-nya, telah diakui sebagai sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*) yang penting dalam proses *ijtihad* dan pengembangan hukum Islam. Pengakuan tersebut sudah tentu menegaskan adanya keberanian yang cukup jauh dari konseptualisasi awal sebagaimana digagas oleh al-Ghazali

sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bahwa *istihsan* dan *istishlah* merupakan “dalil-dalil palsu” (*ushul mauhumah*).

Lebih dari itu, dalam wacana hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, klasifikasi dalil-dalil *syar’i* juga telah mengalami rekonseptualisasi. Rumusan metodologis (*manhaj*) Komisi Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, sekalipun berbeda-beda dalam hal detail narasinya, pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Tiga lembaga fatwa tersebut sama-sama menempatkan Alqur’an dan Sunnah sebagai sumber primer, sementara dalil-dalil lainnya semisal *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *istihsan*, *sadd adz-dzari’ah*, dan *’urf* adalah dalil-dalil sekunder atau pelengkap.

Selain itu, terkait klasifikasi metode dalam penetapan fatwa, tiga lembaga fatwa tersebut memiliki rumusan yang relatif sama. Klasifikasi yang dimaksud meliputi tiga metode, yaitu metode *bayani*, metode *ta’lili*, dan metode *istishlahi*. Metode *bayani* merupakan teknik memahami *nashsh* Alqur’an dan Sunnah, metode *ta’lili* merupakan teknik analogi atau *qiyas*, sementara metode *istishlahi* merupakan teknik yang bertumpu pada pertimbangan *mashlahah-mafsadah*. Dalam konteks ini, dalil-dalil yang selama ini masuk kategori dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*), semisal *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *istihsan*, *sadd adz-dzari’ah*, dan *’urf*, tercakup dalam metode *istishlahi*.

SIMPULAN

Kategorisasi dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) merupakan salah satu sub bahasan yang selalu ada dalam kajian usul fikih. Konsepsi tersebut muncul dari gagasan al-Ghazali serta lahir pada masa perkembangan wacana usul fikih. Seiring dengan otoritas dan pengaruh pemikiran al-Ghazali, konsepsi tersebut akhirnya menjadi sebuah kemapanan serta selalu dijumpai pada berbagai literatur usul fikih mulai era al-Amidi hingga era modern, termasuk dalam kurikulum dan materi pembelajaran.

Konsepsi tersebut lahir dari sebuah konteks sejarah, yakni secara wacana polemis usul fikih abad IX-XI. Oleh karena itu, ketika dibenturkan dengan konteks sejarah yang berbeda, yakni realitas wacana hukum Islam kontemporer, konsepsi tersebut mengalami koreksi dan bahkan rekonseptualisasi. Kategori dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*) diakui sebagai dalil-dalil sekunder yang penting dalam proses ijtihad dan pengembangan hukum Islam. Seperti yang telah dirumuskan oleh tiga lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Komisi Fatwa MUI, Bahsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalil-dalil sekunder tersebut dimasukkan dalam metode *istishlahi*

atau *maqashidi* yang menempati posisi hirarkis ketiga setelah metode *bayani* dan metode *ta'li* atau *qiyasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. (1956). *Ushul al-Fiqh*. Ctk. I. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Adib, Muhammad. (2021). *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Pembacaan Baru terhadap Bahtsul Masail*. Ctk. II. Malang: Kiri Sufi.
- Al Umry. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ctk. I. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Al-Amidi, Saif ad-Din. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Vol. I. Ctk. I. Riyad: Dar al-SHumai'i li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Anderson, J.N.D. (1976). *Law reform in the Muslim world*. London: Athlone Press.
- Anwar, Syamsul. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX.
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Ctk. I. Lampung: AURA.
- Al-Baidhawi, al-Qadhi. (2008). *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*. Ctk. I. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Baqillani, Abu Bakr. (1998). *At-Taqrib wa al-Irsyad (ash-Shaghir)*. Vol. I. Ctk. II. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Ediz, M. Hidayat, dan Yecki Bus. (2020). "Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. XXI, No. 1.
- Esposito, John L. (1982). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1983). *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*. Juz I. Ctk. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- <https://islamonline.net/nقض-نظرية-الأدلة-المختلف-فيها/> (akses 19 Maret 2023).
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. (1399 H). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Vol. I. Ctk. I. Qatar: Qatar University Press.
- Karlie, Ahmad Tholabi, dkk. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaharuan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Edisi pertama. Ctk. I. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. (1947). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Ctk. VIII. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar.
- Khisni, A. (2015). *Epistemologi Hukum Islam: Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih*. Ctk. I. Semarang: UNISSULA Press.
- KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
- Mahmood, Tahir. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academic Law.
- MUI, Tim Penyusun. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

- An-Naim, Abdullahi Ahmed. (1994) *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Terj. oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Ctk. I. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, Khoiruddin. (2007). "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA: Journal of Social Science and Humanities*, Vol. XXX, No. 66.
- PBNU. (2011). *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Umat Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*. Ctk. I. Surabaya: Khalista.
- _____. (2016). *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*. Ctk. II. Jakarta: Lembaga Ta'liwan Nasyr PBNU.
- Pulungan, Enny Nazrah. (2017). *Diktat Fiqih Usul Fiqih*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Ctk. I. Yogyakarta: Nuta Media.
- Rohim, Mif. (2020). *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaaf dengan Al-Mutakallimin dalam Istidlal dan Istinbat*. Ctk. I. Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang.
- RPS Mata Kuliah Fiqih/Usul Fiqih FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2016/2017.*
- RPS KKNi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Madura.*
- RPS Mata Kuliah Usul Fiqih Fakultas Syariah IAI Al-Khoziny Sidoarjo.*
- Silabus Mata Kuliah Ushul Fiqh STAI An-Nawawi Purworejo.*
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. (1995). *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Ctk. I. Damaskud dan Beirut: Dar al-Kalim ath-Thayyib dan Dar Ibn Katsir.
- Tim Penulis Kementerian Agama. (2019). *Buku Siswa, Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah*. Ctk. I. Jakarta: Kementerian Agama.
- Wahib, Ahmad Bunyan. (2014). "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 14, No. 1.
- Yasin, Achmad. (2013). *Ilmu Usul Fiqh: Dasar-dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol. II. Ctk. I. Damaskus: Dar al-Fikr li ath-Thiba'ah wa at-Tauzi' wa an-Nasyr.